Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 3 Agustus 2026
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 26-35
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2450
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Dari Regulasi ke Kepatuhan: Peran Perpajakan bagi UMKM di Era Digitalisasi Pajak

Dea Elsani[1*], Nashwa Putri Nabila[2], Tika Rahmadani[3], Aura Anjelita Triwana[4], Indah Afriliani[5], Dwi Fionasari[6]
[1-6] Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
**Penulis Korespondensi: dea12345elsani@gmail.com* [1]

Abstract. *Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have the potential to increase state revenue through the tax sector and also make significant contributions to national economic growth. However, MSMEs still face many challenges in fulfilling their tax obligations. These include a lack of tax knowledge, complex regulations, and the promise of using digital tax services. This study investigates the role of taxation in improving MSME taxpayer compliance in Indonesia in the era of tax digitalization. The research was conducted using the Systematic Literature Review (SLR) method with PRISMA 2020 guidelines. Twenty scientific articles published during the 2021–2026 period were examined and derived from national journals accredited by SINTA and international journals indexed by Scopus. Key themes were identified through content analysis techniques to synthesize previous research findings. The results indicate that several factors contributing to increased MSME taxpayer compliance are tax knowledge, taxpayer awareness, modernization of tax administration, digitalization of tax services, tax socialization, and regulatory reform. Digitalization of the tax system facilitates administration and encourages voluntary behavior. This study shows that improved taxation, better digital infrastructure, and adaptive tax policies are important components in building a sustainable MSME tax system.*

Keywords: *Digital Taxatio; MSMEs; Systematic Literature Review; Taxation Policy; Taxpayer Compliance;*

Abstrak. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk menAIKkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dan juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi banyak tantangan dalam mematuhi pajak. Ini mencakup kurangnya pemahaman tentang pajak, regulasi yang rumit, dan ketidakmampuan untuk menggunakan layanan perpajakan digital. Studi ini menyelidiki peran perpajakan dalam menaikkan ketaatan wajib pajak bagi UMKM di Indonesia di era digitalisasi pajak. Penelitian dilakukan dengan metode SLR pedoman PRISMA 2020. Dua puluh artikel ilmiah yang diterbitkan selama periode 2021–2026 diteliti dan berasal dari jurnal nasional yang terakreditasi SINTA dan jurnal internasional yang terindeks Scopus. Tema-tema utama diidentifikasi melalui teknik analisis isi untuk mensintesis hasil penelitian sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang membantu menaikkan ketaatan wajib pajak UMKM adalah pemahaman tentang perpajakan, kesadaran akan kewajiban membayar pajak, pembaruan sistem administrasi perpajakan, penerapan teknologi dalam layanan perpajakan, penyampaian informasi tentang perpajakan, serta perubahan aturan perpajakan.Digitalisasi sistem perpajakan membantu administrasi dan mendorong kepatuhan sukarela. Studi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan perpajakan, infrastruktur digital yang lebih baik, dan kebijakan perpajakan yang adaptif adalah komponen penting dalam membangun sistem perpajakan UMKM yang berkelanjutan.

Kata kunci: Digitalisasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Perpajakan; Tinjauan Literatur Sistematis; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah masih terus mencoba berbagai upaya untuk menaikkan ketaatan pelaku UMKM dalam perekonomian Indonesia karena membantu pada pertumbuhan ekonomi, pengadaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, UMKM dapat menaikkan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM.

Naskah Masuk: 25 Mei 2026; Revisi: 24 Juni 2026; Diterima: 30 Julii 2026; Terbit: 01 Agustus 2026

Pemerintah Indonesia telah melakukan perbaikan perpajakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah melakukan perbaikan perpajakan. Salah satu aturan yang diserahkan kepada UMKM adalah fasilitas penghasilan bruto hingga Rp500 juta per tahun yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi wajib pajak individu. Selain itu, untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, pemerintah mengembangkan layanan perpajakan berbasis digital seperti Coretax, e-Billing, e-Faktur, dan e-Filing.

Tingkat ketaatan wajib pajak UMKM masih menghadapi sejumlah masalah meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan. Beberapa hal yang memengaruhi ketaatn wajib pajak termasuk kurangnya pemahaman tentang pajak, keterbatasan pemahaman digital, dan ketidaktahuan tentang perubahan regulasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga kemampuan wajib pajak untuk memahami dan memanfaatkan sistem yang telah mereka terima.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketaatan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi mengenai pajak, kualitas pelayanan, dan digitalisasi administrasi pajak. Namun, sebagian besar penelitian masih membahas masing-masing elemen secara terpisah. Meskipun demikian, perpajakan merupakan suatu sistem yang terdiri dari regulasi, pelayanan, pendidikan, dan transformasi digital yang saling berhubungan untuk menciptakan kepatuhan pajak yang diperlukan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mempelajari peran pajak dalam menaikkan ketaatan wajib pajak UMKM di era digitalisasi pajak. Dengan menggunakan metode peninjauan literatur sistematis (SLR), penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran lengkap tentang keterkaaitan antara aturan perpajakan, digitalisasi layanan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM, sekaligus membantu pemerintah membuat kebijakan pajak yang lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) menjelaskan bahwa kepatuhan individu terhadap suatu peraturan dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memahami aturan, memiliki kesadaran akan pentingnya kepatuhan, serta mempercayai otoritas yang menetapkan peraturan tersebut. Dalam bidang perpajakan, teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana wajib pajak melaksnakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik melalui pengawasan dan sanksi maupun secara sukarela.

Menurut Kirchler (2007), tingkat kepatuhan wajib pajak diatur oleh dua hal utama, yaitu kepercayaan terhadap otoritas perpajakan (trust in authorities) dan kekuatan otoritas perpajakan (power of authorities). Semakin meningkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan yang berlaku, semakin baik pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Sebaliknya, apabila tingkat kepercayaan masyarakat rendah, maka upaya penegakan hukum serta pengawasan oleh otoritas perpajakan menjadi hal yang berperan penting dalam mendorong dan mempertahankan ketaatan wajib pajak.

Di kajian ini, teori kepatuhan digunakan untuk landasan menganalisis bagaimana regulasi perpajakan, digitalisasi layanan, dan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak UMKM.

Perpajakan dan Digitalisasi Pajak

Pajak yaitu iuran yang bersifat wajib yang dibayar oleh individu atau organisasi kepada negara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya balas jasa atau imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Sumber utama pembiayaan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur adalah pajak.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan reformasi di bidang perpajakan melalui publikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Reformasi ini diarahkan untuk menaikkan tingkat ketaatan wajib pajak, memperluas pemungutan pajak, serta menjadikan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan efektif dalam pelaksanaannya.

Berbagai layanan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan Core Tax Administration System (Coretax), telah dibuat untuk mendukung transformasi digital sebagai bagian dari reformasi tersebut. Melalui proses yang lebih cepat, jelas, dan efektif, digitalisasi perpajakan diharapkan dapat menaikkan layanan kepada wajib pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan, dan mendorong peningkatan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

UMKM dan Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM punya peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mengadakan lapangan kerja, dan menaikkan pemerataan pendapatan. Selain berfungsi sebagai penggerak perekonomian, UMKM juga memiliki potensi besar untuk menaikkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Ketika usaha kecil dan menengah (UMKM) memenuhi seluruh kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mencakup proses pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, maka UMKM tersebut dianggap kepatuhan wajib pajak. Berbagai faktor mempengaruhi tingkat kepatuhan ini, termasuk pengetahuan tentang pajak, kesadaran akan wajib pajak, kualitas layanan fiskus, dan kemudahan administrasi.

Akibatnya, peningkatan ketaatan wajib pajak UMKM tidak hanya ditentukan oleh penerapan sanksi perpajakan; itu juga memerlukan dukungan dari berbagai faktor lain yang dapat menaikkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti edukasi perpajakan, penyederhanaan regulasi, dan layanan yang mudah diakses untuk seluruh pelaku usaha.

Peran Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan UMKM

Pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk membuat sistem perpajakan lebih sederhana dan efektif, dengan insentif dan peningkatan layanan serta pemanfaatan teknologi informasi. Ini adalah bagian penting dari perpajakan dalam membangun kepatuhan wajib pajak melalui penerapan regulasi yang jelas, pemberian insentif, dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, reformasi ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Banyak penelitian menandakan bahwa digitalisasi layanan perpajakan, peningkatan pengetahuan perpajakan, sosialisasi yang berkelanjutan, serta kemudahan dalam administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat ketaatan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, kebijakan yang transparan dan pelayanan yang berkualitas dapat Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan dapat mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan pajak tidak hanya memengaruhi kepatuhan UMKM terhadap wajib pajak, tetapi juga oleh keberhasilan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan, pelayanan, edukasi, dan digitalisasi perpajakan dalam satu sistem yang efektif. Dengan sebab itu, penelitian ini mengkaji berbagai temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran perpajakan dalam menaikkan ketaatan wajib pajak UMKM di zaman digital pajak.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini mengaplikasikan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan metode SLR didasarkan pada kemampuannya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil kajian terdahulu secara sistematis sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai peran perpajakan dalam mendorong kenaikkan ketaatan wajib pajak UMKM pada era maju perpajakan. Pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020, yang dikembangkan oleh Page et al. (2021), digunakan sebagai referensi untuk proses identifikasi, seleksi, dan pelaporan studi yang ditelaah.

Data yang digunakan di penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari berbagai artikel ilmiah, baik nasional maupun internasional, yang membahas perpajakan, kepatuhan wajib pajak, digitalisasi perpajakan, dan UMKM. Proses pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data, yaitu Google Scholar, Garuda, SINTA, ScienceDirect, dan Emerald Insight, dengan memanfaatkan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian seperti tax compliance, digital taxation, MSMEs taxation, kepatuhan wajib pajak UMKM, dan digitalisasi perpajakan. Artikel yang dipilih merupakan publikasi pada periode 2021–2026 agar sesuai dengan perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia.

Tolok Ukur inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan digunakan untuk melakukan proses seleksi literatur. Tolok Ukur inklusi mencakup artikel yang mempelajari kepatuhan wajib pajak UMKM, yang diterbitkan pada jurnal nasional yang tterakreditasi SINTA dan jurnal internasional yang teriindeks Scopus, dan tersedia dalam bentuk full text, dan memiliki hubungan dengan tujuan penelitian. Sebaliknya, artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian, diterbitkan di luar periode publikasi yang ditentukan, atau tidak melalui proses peer review tidak dimasukkan dalam tahap analisis.

Selanjutnya, artikel yang memenuhi tolok ukur dianalisis menggunakan teknik content analysis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan penelitian, metode yang digunakan, variabel yang diteliti, serta temuan utama dari setiap artikel. Hasil analisis kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang memiliki kesamaan, seperti regulasi perpajakan, digitalisasi layanan perpajakan, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan ketaatan wajib pajak UMKM. Sintesis dari berbagai penelitian tersebut digunakan untuk menjawab tujuan penelitian serta memberikan gambaran mengenai peran perpajakan dalam menaikkan ketaatan wajib pajak UMKM di era maju pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian Literatur

Studi ini menemukan 20 artikel yang memenuhi tolok ukur inklusi berdasarkan proses seleksi literatur yang dilakukan sesuai dengan pedoman PRISMA 2020. Artikel tersebut diterbitkan pada tahun 2021–2026 dalam jurnal nasional terakredittasi SINTA dan jurnal internasional teriindeks Scopus. Seluruh artikel berbicara tentang variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama dengan memperhatikan kemajuan digitalisasi perpajakan di Indonesia.

Hasil sintesis memperlihatkan bahwa terdapat lima tema utama yang paling sering dibahas dalam penelitian terdahulu, yaitu: (1) pengetahuan perpajakan, (2) kesadaran wajib pajak, (3) digitalisasi layanan perpajakan, (4) kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan, serta (5) regulasi perpajakan. Kelima faktor tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mendorong peningkatan ketaatan wajib pajak UMKM.

Peran Regulasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Regulasi pajak menjadi landasan utama dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Pembaruan perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan berbagai penyederhanaan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi pelaku UMKM. Salah satu kebijakan yang banyak mendapat perhatian adalah pemberian fasilitas penghasilan bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian yang ditelaah menunjukkan bahwa regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, perubahan regulasi yang kurang dipahami oleh pelaku UMKM dapat menimbulkan kebingungan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi perlu diimbangi dengan penyebarluasan informasi yang efektif agar setiap perubahan kebijakan dapat dipahami oleh masyarakat.

Digitalisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan UMKM

Digitalisasi perpajakan merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan yang dirancang untuk menaikkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan berbagai layanan berbasis digital, seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, serta Core Tax Administration System (Coretax), memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam proses pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil kajian, sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak UMKM karena berhasil mengurangi biaya administrasi, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan perpajakan. Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital pelaku UMKM. Pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi masih mengalami kendala dalam mengoperasikan sistem perpajakan digital, sehingga diperlukan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan.

Pengetahuan dan Kesadaran Perpajakan sebagai Faktor Dominan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak, kewajiban, dan keuntungan pajak merupakan faktor yang paling konsisten memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM. Pelaku usaha yang memahami hak, kewajiban, dan keuntungan pajak cenderung memiliki tingkat ketaatan yang lebih baik dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki pemahaman yang lebih sedikit tentang peraturan pajak.

Hasil ini sejalan dengan Theory of Compliance, yang menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan tidak hanya menentukan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, salah satu cara yang baik untuk mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) di kalangan pelaku UMKM adalah dengan meningkatkan literasi perpajakan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan.

Peran Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Perpajakan

Selain digitalisasi dan regulasi, pelayanan fiskus yang baik sangat penting untuk menaikkan ketaatan wajib pajak. Pelayanan perpajakan yang cepat, responsif, dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebaliknya, sosialisasi yang berkelanjutan membantu UMKM memahami perubahan regulasi dan cara pemenuhan kewajiban perpajakan.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif tidak hanya membuat orang lebih memahami apa itu pajak, tetapi juga membuat orang lebih menyadari bahwa pajak adalah cara orang berkontribusi pada pembangunan nasional. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak harus terus memperbaiki sosialisasi dan pelayanan.

Implikasi Penelitian

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kenaikkan ketaatan wajib pajak UMKM memerlukan pendekatan yang komprehensif. Regulasi yang sederhana perlu didukung oleh digitalisasi layanan yang mudah digunakan, edukasi perpajakan yang berkelanjutan, serta

pelayanan fiskus yang berkualitas. Dengan demikian, ketaatan wajib pajak tidak hanya dibentuk melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan pemahaman, kepercayaan, dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun aturan perpajakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakteristik UMKM. Sementara itu, bagi pelaku UMKM, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil SLR, dapat disimpulkan bahwa perpajakan punya peran penting dalam menaikkan ketaatan wajib pajak UMKM di era digitalisasi pajak. Regulasi yang adaptif, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, dan edukasi perpajakan diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang baik dan mendukung peningkatan ketaatan wajib pajak UMKM.

Saran

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus menaikkan kualitas layanan digital serta memperluas edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode empiris agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang memengaruhi ketaatan wajib pajak UMKM.

DAFTAR REFERENSI

Adel, N. (2024). The impact of digital literacy and technology adoption on financial inclusion in Africa, Asia, and Latin America. Heliyon, 10(24), e40951. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40951

Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modernisasi. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak), 5(2), 183–192. https://doi.org/10.26905/J.BIJAK.V5I2.10064

Anggie, D. N. S., & Agustianto, J. P. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Studi kasus di KPP Pratama Bekasi Barat) Tahun 2021–2022. JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis, 3(5), 591–599. https://doi.org/10.31334/JAMBIS.V3I5.3496

Antika, F. N., Mulyani, S., & Budiman, N. A. (2021). Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing, 16(1), 15–28. https://doi.org/10.37301/JKAA.V16I1.32

Firdaus, A., Diana, N., & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kemudahan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 12(2), 1452–1466.

Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, 3(2).

Halim, M. A., & Rahman, M. M. (2022). The effect of taxation on sustainable development goals: Evidence from emerging countries. Heliyon, 8(9), e10512. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10512

Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Insentif, modernisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 2929–2935. https://doi.org/10.54371/JIIP.V7I3.3795

Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Sutrisno, C. R. (2021). Kepatuhan pajak pelaku UMKM dengan moderasi keadilan pajak sebuah pendekatan struktural. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 17(1), 1–25. https://doi.org/10.14710/JAA.17.1.1-25

Hayati, N., Rahmanda, N. A., Hafifah, Y. I., Fitri, P. L., & Safitri, E. (2024). Pemetaan penelitian perpajakan: Kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021. Jurnal Liabilitas, 9(2), 31–38. https://doi.org/10.54964/LIABILITAS.V9I2.428

Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Riset Akuntansi, 2(1), 39–46. https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964

Kumi, R., Bannor, R. K., Oppong-Kyeremeh, H., & Adaletey, J. E. (2024). Voluntary and enforced tax compliance determinants and impact among agrochemical businesses in Ghana. Arab Gulf Journal of Scientific Research, 42(3), 991–1011. https://doi.org/10.1108/AGJSR-03-2023-0133

Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 25–38.

Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.

Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi COVID-19. Jurnal Akuntansi Indonesia, 10(1), 41–59.

Musah, A., Adenutsi, D. E., & Okyere, B. (2026). The moderating role of entrepreneurial orientation in the relationship between digital transformation, corporate tax reputation, and tax compliance among SMEs. Sustainable Futures, 11, 101641. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101641

Novita, E., & Fredica, D. (2023). Pengaruh pemahaman regulasi, digitalisasi dan program pengungkapan sukarela terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Riset Akuntansi, 13(1), 24–33.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/BMJ.N71

Pratama, M. A., & Fadli, Z. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tahun 2023. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(6), 2528–2537.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Septiani, M. J. (2021). Pengaruh penerapan PP 23 2018 terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jurnal Ilmiah Edunomika, 5(1), 488–494. https://doi.org/10.29040/JIE.V5I1.1990

Setyawan, A., & Purwantini, A. H. (2021). Investigasi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Borobudur Accounting Review, 1(2), 167–181. https://doi.org/10.31603/BACR.6177

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207–222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375

Willienty, T., & Jenni, J. (2021). Pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM (Studi kasus di Rumah Makan Daerah Pasar Lama Tangerang). eCo-Fin, 3(3), 310–319. https://doi.org/10.32877/EF.V3I3.413

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. Journal of Planning Education and Research, 39(1), 93–112. https://doi.org/10.1177/0739456X17723971